KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 961/KPTUN. W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VIII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung RI;
3. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

10. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 13 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
13/8/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 961/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VIII/2026
Tanggal : 13 Agustus 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Hj. Siti Maisyarah, S H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
3.	Muhammad Zainal Abidin, S.H., M.Kn.	Hakim	Sekretaris
4.	Komang Alit Antara, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
5.	Jimmiy William Molle, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
6.	Pusphitaria Bambang Pardjo, S.Pd., S.H., M.A.P.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
7.	Martha Sinai Manuhutu, S.H.	Panitera Muda Perkara	Anggota
8.	Debora S. Anduwacu, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	Dortje Petronela Bire, S.H.	Kasub Bag PTIP	Anggota
10.	Josep Klau, S.H., M.H.	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Anggota
11.	Anthoneta Maria Matatula, S.Sos.	Kasub Bag Kepegawaian dan Ortala	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
13/8/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN